

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

1 Nama Unit Organisasi : **DINAS PERUMAHAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

2 Tugas Pokok : **Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah yang meliputi urusan wajib bidang perumahan, permukiman dan pertanahan sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan**

3 Fungsi : **a. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya**

b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan

d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase layanan Perumahan yang Layak huni didukung Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	Jumlah Rumah layak huni yang di dukung PSU Dalam kondisi baik / Jumlah Rumah Dalam kurun waktu tertentu di Kabupaten x 100 %	Dokumen Data Base Perumahan
		Persentase Berkurangnya Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang belum tertangani / Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten x 100 %	Dokumen Data Base dan SK Kawasan Kumuh
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pertanahan	Persentase Layanan Pertanahan	Jumlah permohonan layanan Pertanahan yang terlayani / Jumlah Permohonan layanan Pertanahan yang masuk x 100 %	Data permohonan kebutuhan tanah bagi kepentingan umum, Permohonan Perizinan pertanahan dan Laporan Permasalahan Pertanahan